

## **PEMBERHENTIAN DAN PAW PPS**

**2018**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 01/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GIBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Sdr.YOSEP HILMAN FAVZI dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur Kab-Pangandaran, perlu dilakukan pemberhentian yang bersangkutan dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur, Kab-Pangandaran serta dilakukan pergantian antarwakil oleh Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) selanjutnya.

Bahwa berdasarkan surat Nomor: 94.21PP.O53-SD/3218/KPU-KABIK, l2o17 Tentang usulan Calon PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur, Kab-Pangandaran sdr. IPA H NURKHALIFAH.

Bahwa dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2871); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2323); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor L821, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 52a61;6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Progralrr dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota., Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 01/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:**

**Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018.;** 1. Memberhentikan Sdr. YOSEP HILMAN FAUZI dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur, Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.;

**2. Mengangkat Sdr. IPA H NURKHALIFAH menjadi Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cimindi, Kec. Cigugur. Kab. Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.;**

**3. Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah 9(sembilan) bulan sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Juli 2018.;** 4. Lampiran Keputusan sebagaimana tercantum dalam dictum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

**Catatan :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2018.
- Lampiran 2 halaman.